



BPBD KABUPATEN BANYUMAS

2025-2029



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS



Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan,
Banyumas, Jawa Tengah 53146

✉ : bpbd.banyumas@gmail.com



: bpbd.banyumaskab.go.id



(0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DAFTAR ISI..... ii

PENDAHULUAN iii

BAB I GAMBARAN UMUM.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1

2. Dasar Hukum..... 5

3. Maksud dan Tujuan..... 6

4. Manfaat..... 6

5. Ruang Lingkup..... 6

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....

1. Pengertian SPIP 8

2. Tujuan SPIP..... 8

3. Unsur - Unsur SPIP..... 8

4. Pernyataan Tanggung Jawab..... 11

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN..... 12

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 12

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian..... 12

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian..... 13

BAB IV PENILAIAN RISIKO..... 11

1. Pernyataan Tujuan 11

2. Risiko - Risiko..... 15

3. Analisis Risiko..... 15

BAB V KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN..... 25

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 28

BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 29

BAB VIII PENUTUP 30

LAMPIRAN 31



BAB I GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu :

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung tiga frasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk untuk mewujudkan tujuan



pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Daerah yang produktif mencakup sumber daya manusia, kelembagaan/organisasi, dan sektor ekonomi yang produktif. Dalam konteks perencanaan jangka menengah Kabupaten Banyumas produktif difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. dengan demikian Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, baik di sektor pertanian, industri, maupun sektor lainnya. Daerah yang produktif menunjukkan performa ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Secara lebih luas Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki ekonomi yang kuat, menghasilkan banyak lapangan kerja, dan mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun global.

Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah yang adil adalah Pemerintah daerah yang melindungi hak-hak Masyarakat, dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah daerah di mana warga masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Daerah yang sejahtera memiliki berbagai karakteristik untuk kehidupan masyarakatnya, antara



lain kondisi ekonomi yang baik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, infrastruktur yang memadai, keseimbangan alam dan lingkungan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pencapaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Misi meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Misi ini didukung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan bermutu serta terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan agar masyarakat Banyumas menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkarakter maka masyarakat Banyumas perlu memiliki dan mengaktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius dalam kehidupan masyarakat sebagai jati diri. Selain itu pembentukan karakter yang unggul juga dapat dimiliki oleh pemuda melalui peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan

Misi ini mengarah pada visi Banyumas yang produktif. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan dengan menggerakkan industri kerakyatan, pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM, didukung oleh peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas.



3. Memperkuat ketahanan pangan

Banyumas yang sejahtera juga diwujudkan dengan memperkuat ketahanan pangan. Misi ini mencakup upaya-upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan pengembangan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Selain itu misi ini didukung dengan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan keamanan pangan.

4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Banyumas yang adil, misi ini dilaksanakan melalui pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerataan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pendekatan daya saing infrastruktur daerah serta pengembangan perdesaan, perkotaan, dan pusat pertumbuhan. Melalui upaya ini sumber daya daerah dikelola dengan bijak untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan wilayah dapat berkembang sesuai potensi, peran dan fungsinya.

5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, meliputi peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yaitu misi no. 6 (enam) yaitu **Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup**

Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatkan daya saing daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah
2. Meningkatkan pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing
3. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif
5. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mengacu pada tujuan RPJMD ke-2 yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah dan sasaran Meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memiliki tujuan yaitu menurunkan risiko bencana.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. RTP Strategis merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- 4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

5. Ruang Lingkup

RTP Strategis ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP



melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Strategis untuk Tahun 2025-2029 diprioritaskan pada Program Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.



Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

d. Informasi dan Komunikasi ,



Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus



dilakukan monitoring oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.



BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Kondisi lingkungan pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas tahun 2025 merupakan fondasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berikut kondisi lingkungan pengendalian BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2025:

- **Penegakan Integritas dan Nilai Etika:** Berfokus pada penegakan nilai-nilai etika dan integritas seluruh pegawai guna mencegah penyimpangan dalam tugas penanggulangan bencana.
- **Komitmen terhadap Kompetensi:** Dilakukan melalui pengembangan kapasitas teknis, seperti pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di lapangan untuk memastikan personel memiliki keahlian yang memadai.
- **Kepemimpinan yang Kondusif:** Menciptakan suasana kerja yang mendukung koordinasi cepat, terutama saat menangani status tanggap darurat bencana.



- **Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan:** Penyesuaian struktur untuk memenuhi kebutuhan operasional tahun 2025-2029, termasuk pembentukan tim khusus seperti **Tim SPIP** dan **Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**.
- **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab:** Terwujud melalui pembagian tugas yang jelas dalam penanganan prabencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana, yang didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP).
- **Kebijakan yang Sehat Pengembangan SDM:** Implementasi kebijakan yang sehat dalam pembinaan pegawai untuk meningkatkan profesionalisme aparatur penanggulangan bencana.
- **Pengawasan Internal yang Efektif :** Kegiatan Monitoring dan evaluasi rutin dilaksanakan, kegiatan apel barang dan stok opname.
- **Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah:** Terjalinnnya koordinasi yang kuat antara unit kerja internal serta stakeholder terkait (seperti lintas OPD, relawan dan Forum Desa) dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- **Manajemen Risiko:** Pada Maret 2025, BPBD melaksanakan sosialisasi khusus mengenai manajemen risiko dan **Rencana Tindak Pengendalian (RTP)** untuk mengidentifikasi hambatan serta mempercepat pencapaian target kinerja.

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penyusunan RTP telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Desember 2025 dengan melibatkan ASN pada BPBD Kabupaten Banyumas yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Banyumas berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek Lingkungan Pengendalian sebagai fondasi utama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



BAB IV PENILAIAN RISIKO

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (Operasional) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- Pengelolaan risiko strategis OPD;
- Pengelolaan risiko operasional OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 Tahap I Tahun 2025-2029, rekomendasi KLHS, program strategis nasional dan kewilayahan RPJMN, program delegasi Gubernur Jawa Tengah, dan program unggulan Bupati terpilih dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Tingkat Kemiskinan (%)

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM), dengan strategi sebagai berikut :

1. Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil
2. Membangun dan memperluas fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani



3. Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu (SD dan SMP) serta mahasiswa kurang mampu yang berprestasi
4. Penanganan anak tidak sekolah
5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), penyelenggaraan pendidikan inklusi, serta dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat
6. Peningkatan Kompetensi dan pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas di seluruh wilayah
7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana satuan Pendidikan yang memadai termasuk penyediaan jaringan internet di sekolah-sekolah
8. Peningkatan dukungan terhadap pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji dan operasional pesantren
9. Peningkatan budaya literasi sejak usia dini serta kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD dan SMP
10. Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan
11. Pembangunan RS dengan unggulan Paru
12. Peningkatan cakupan dan jangkauan intervensi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan serta peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap
13. Pemenuhan SPM Kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) serta penurunan Angka Kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya
14. Peningkatan Status Gizi, pencegahan dan penurunan stunting serta dukungan pada Program MBG
15. Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, persediaan farmasi, dan peralatan medis
16. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat serta Peningkatan promosi kesehatan
17. Peningkatan prestasi olahraga dan Peningkatan dukungan terhadap atlet
18. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga
19. Pembangunan keluarga serta pemberdayaan, penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan.
20. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian kelahiran penduduk

Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dengan strategi sebagai berikut :

1. Regenerasi SDM sektor Pertanian dan Penguatan Kapasitas, Akses Permodalan, serta Perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi petani



2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pertanian pangan, diversifikasi pangan berbasis Pangan Lokal serta Penyediaan prasarana pendukung ketersediaan pangan dan dukungan program prioritas swasembada pangan
3. Peningkatan keterjangkauan pangan.
4. Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan local.

Sasaran 3 : Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah per kapita/ tahun), dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan akses internet pada fasilitas strategis dan optimalisasi pemanfaatannya untuk pengembangan usaha
 2. Peningkatan Kinerja BUMD
 3. Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
- Sedangkan untuk indikator Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia dengan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil olahan
 2. Pemerataan penyediaan sarana distribusi perdagangan pendukung usaha
 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
 4. Pemutakhiran data penerima bantuan yang lebih akurat dan peningkatan Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran
 5. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah, dengan indikator Indeks daya saing daerah (IDSD)

Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha mikro dan pelaku ekonomi kreatif dalam pengolahan pangan hasil pertanian dan perikanan serta pengolahan produk unggulan daerah
2. Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)
3. Penerapan tata kelola pertanian modern berbasis Integrated Farming
4. Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, pengoperasian transportasi massal, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta penghijauan
5. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya



- lokal (wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata olahraga) serta Pengembangan dan pengelolaan desa wisata dengan Melibatkan BUMDES
6. Penguatan pemasaran pariwisata serta Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya
 7. Pembangunan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal
 8. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan Banyumas
 9. Peningkatan promosi dan Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan
 10. Pengembangan pasar hasil produksi serta Peningkatan promosi dan diversifikasi ekspor
 11. Peningkatan Aksesibilitas Pasar dan Revitalisasi pasar tradisional yang aman dan nyaman
 12. Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, serta Pengoperasian transportasi masal dalam mendukung ekonomi hijau dan biru
 13. Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
 14. Pengembangan klaster ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif serta Pengembangan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal
 15. Penguatan SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi (dukungan koperasi merah putih)
- Sedangkan untuk indikator Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%) melalui strategi:
1. Perluasan akses kesempatan kerja bagi masyarakat, serta peluang kerja bagi kelompok disabilitas
 2. Percepatan pembangunan Kawasan Industri

Sasaran 5 :

Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing, dengan indikator Nilai Daya Saing infrastruktur, dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat
2. Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota
3. Peningkatan akses layanan sanitasi

Untuk indikator Rasio PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%) dengan strategi :

1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, serta pengembangan



- kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
2. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
 3. Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;
 4. Peningkatan kemandirian desa melalui Pemanfaatan Potensi Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan., serta sinkronisasi perencanaan dan penguatan peran atau pembagian kewenangan
 5. Pengelolaan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan penguatan integrasi antar moda transportasi
 6. Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum);
 7. Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 8. Perencanaan dan Pembangunan Sentra Produk Unggulan, Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
 9. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
 10. Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata

Sasaran 6 : Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup, dengan indikator Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam TonCO₂eq, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan berkelanjutan
2. Pengembangan transportasi berkelanjutan
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Pengembangan industri hijau dan Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah khususnya Pengelolaan sampah spesifik, limbah B3 dan limbah medis, serta percepatan penghapusan merkuri, berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada peningkatan peran masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam



- pengelolaan sampah, serta perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha
6. Menjaga ketersediaan air secara kontinu dan mengendalikan daya rusak air
 7. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana
 8. Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat
 9. Pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan ketahanan iklim dan bencana.

Sasaran 7 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Manajemen ASN serta peningkatan kualitas SDM Aparatur
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan perencanaan kinerja Pemerintah daerah yang berkualitas, serta Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah
3. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta Penyediaan layanan publik inklusif
4. Peningkatan kualitas pengawasan/evaluasi internal kinerja penyelenggaraan pemerintah oleh APIP
5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah
6. Peningkatan kualitas kebijakan dan kolaborasi implementasi kebijakan
7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
8. Penguatan SDM, kelembagaan dan kerjasama riset daerah, serta Pengembangan inovasi dan komersialisasi inovasi masyarakat dan perangkat daerah
9. Pencegahan dan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
10. Peningkatan Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan serta Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
11. Optimalisasi implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengelolaan Belanja Daerah secara efisien.



Kedua tujuan tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mengacu pada tujuan RPJMD ke-2 yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah dan sasaran nomor 6 yaitu Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, penetapan konteks risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Konteks	Tujuan	Strategis / Program	Indikator
1	Risiko Strategis / Tujuan / Sasaran Strategis	1. Menurunnya Risiko Bencana	1. 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1.1.1 Indeks Risiko Bencana 103,70 Angka 1.1.2 Indeks Ketahanan Daerah : 0.89 Angka 1.1.3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 89,81 Angka 1.1.4 Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 3,64 Angka 1.1.5 Nilai SPIP Perangkat Daerah 3,748 Angka

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran,
Form 2b : Penetapan konteks risiko strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

2. Risiko-risiko

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2025-2029 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu tercapainya tujuan. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan risiko yang teridentifikasi yaitu :

No	Pernyataan Risiko Strategis OPD
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal
2	Budaya kerja tidak berintegritas



Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Form 3b : Formulir kertas kerja identifikasi risiko strategis OPD

3. Analisis Risiko

3.1 Analisis Kemungkinan Dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko strategis kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 4b. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 yang melibatkan ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil FGD tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

No	Level Risiko	Risiko Strategis
1	Sedang	Penanggulangan Bencana tidak optimal
2	Rendah	Budaya kerja tidak berintegritas

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Form 4b : Formulir kertas kerja hasil analisis risiko

3.2 Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut, diputuskan semuanya menjadi risiko strategis yang akan diprioritaskan, yaitu :

- 1. Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana
- 2. Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Form 5b : Formulir kertas kerja daftar risiko strategis prioritas

3.3 Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum



- mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
 - c. Kebijakan Belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form : Formulir kertas kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
7c Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis

RTP Strategis merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

3.4.1 Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP Strategis lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I *Form 7c (kolom g -i)*.

3.4.2 Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP Strategis atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP Strategis tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis



pemerintah daerah, Operasional (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7c (kolom g -i)*.

3.4.3 Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Strategis Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP Strategis tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

3.4.4 Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Strategis

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8c (kolom a - f)*. (*Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*)

3.4.5 Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP Strategis

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP Strategis disajikan dalam Lampiran I *Form 9c (kolom a - e)*. (*Form 9c merupakan rancangan kegiatan*



yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).



BAB V

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Strategis;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP Strategis final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya :



1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Nomor 393 Tahun 2025 tentang Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Unit Pemilik Risiko bertugas untuk :

- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan
- b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko
- c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko
- d. Melaporkan realisasi kegiatan pengelolaan risiko kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko strategis, diantaranya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas.
2. Penyusunan Dokumen Jitupasna Kejadian Bencana Tahun 2024
4. Penyusunan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2023
5. Perjanjian kerjasama dengan lembaga dan mitra PB
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam PB
7. Penyusunan dan legalisasi Dokumen Renkon Tanah Longsor, Renkon Banjir, Renkon Gunung Api dan Dokumen RPKB
8. Kegiatan KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana)
9. Legalisasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)
10. Kegiatan Sosialisasi KIE baik tatap muka, medsos, rambu jalur evakuasi, maupun papan informasi publik
11. Kegiatan Mitigasi (FPRB Kabupaten, Kecamatan dan desa)
12. Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
13. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
14. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana



15. Penanganan PPE dan Pengerahan Logistik dan Sumber Daya
16. SK TRC Lintas Sektor
16. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2025-2029 telah direncanakan dalam RTP Strategis jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 7b*.



BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP Strategis ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP Strategis meliputi :

1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan diunggah dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH), website BPBD Kabupaten Banyumas yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi/forum/rapat yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Form 8b : Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2026 ketika akan merealisasikan RTP Strategis



BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran , *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP Strategis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran , *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Strategis ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP Strategis dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP Strategis yang telah disusun.

Purwokerto, 30 Desember 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Dwi Irawan Sukma, S.STP., M.Hum
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197611111996021001



LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	2025-2029		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana		
OPD yang Dinilai	: BPBD Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Menurunnya Risiko Bencana		
Sasaran Strategis Renstra	: 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Indeks Risiko Bencana	99,01
	2	Indeks Ketahanan Daerah	0,92
	3	Nilai SAKIP Perangkat	89,84
	4	Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,67
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,751
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Menurunnya Risiko Bencana Sasaran Strategis: : 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah IKU Strategis: Indeks Risiko Bencana Indeks Ketahanan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
		Purwokerto, 30 Desember 2025 KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BANYUMAS  (DWI IRAWAN SUKMA, S.STP,M.Hum) NIP 197611111996021001	

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
Tahun Penilaian	: 2025-2029								
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana								
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah								
Urusan Pemerintahan	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Tujuan: Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana							
2.	Sasaran : Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Penanggulangan Bencana tidak optimal	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara maksimal	Internal	C	Meningkatnya jumlah kejadian dan dampak bencana	Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Akademisi, Pemerintah
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Budaya kerja tidak berintegritas	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Kurangnya kesadaran pegawai dalam menegakkan nilai integritas	Internal	C	Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terhambat	BPBD Kabupaten Banyumas

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2025-2029			
Periode Penilaian	: 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana			
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana			

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	4	3	12
2	Budaya kerja tidak berintegritas	3	3	9

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

FORMULIR KERTAS KERJA

DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2025 - 2029				
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana				
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana				
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	12	BPBD Kabupaten Banyumas	Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara maksimal	Meningkatnya jumlah kejadian dan dampak bencana
2	Budaya kerja tidak berintegritas	9	BPBD Kabupaten Banyumas	Kurangnya kesadaran pegawai dalam menegakkan nilai integritas	Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terhambat

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Budaya kerja tidak berintegritas	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas, 3. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 4. Penggunaan mesin absensi 5. Penggunaan Aplikasi Simpatik untuk Rekap kehadiran 6. Penggunaan Aplikasi E - Kinerja 7. Perka Disiplin Pegawai 8. Evaluasi rekam kehadiran pegawai tiap semester	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Kepala Pelaksana	1. Tahun 2026 2. Tahun 2026-2030

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025 - 2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya risiko bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas 2. Penyusunan Dokumen Jitupasna Kejadian Bencana Tahun 2024 4. Penyusunan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2023 5. Perjanjian kerjasama dengan lembaga dan mitra PB 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam PB 7. Penyusunan dan legalisasi Dokumen Renkon Tanah Longsor, Renkon Banjir dan Dokumen RPKB 8. Kegiatan KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) 9. Legalisasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) 10. Kegiatan Sosialisasi KIE baik tatap muka, medsos, rambu jalur evakuasi, maupun papan informasi publik 11. Kegiatan Mitigasi (FPRB Kabupaten, Kecamatan dan desa) 12. Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) 14. Penanganan PPE dan Pengerahan Logistik dan Sumber Daya 15. SK TRC Lintas Sektor 16. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	1. Tahun 2026-2030 2. Tahun 2027 3. Tahun 2026-2030

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025 - 2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya Risiko Bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas, OPD Terkait, Masyarakat	TW 1		
2	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas, OPD Terkait, Masyarakat	TW 1		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025-2029
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Menurunnya risiko bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026		
2	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025-2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya Risiko Bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal					1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	1. Tahun 2026-2030 2. Tahun 2027 3. Tahun 2026-2030		
2	Budaya kerja tidak berintegritas					1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	1. Tahun 2026 2. Tahun 2026-2030		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas yang telah teridentifikasi sebelumnya

Kolom c dikosongkan

Kolom d dikosongkan

Kolom e dikosongkan

Kolom f dikosongkan

Kolom g diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP) yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko teridentifikasi

Kolom h diisi dengan waktu rencana pelaksanaan RTP

Kolom i dikosongkan

Kolom j dikosongkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 393 TAHUN 2025

TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan unit pemilik risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Sebagai Berikut:

- Unit Pemilik Risiko:
 - a. Kepala Pelaksana sebagai Penanggung Jawab
 - b. Sekretaris sebagai Ketua
 - c. Kepala Bidang sebagai anggota
 - d. Kepala Sub Bagian pada sekretariat sebagai anggota
 - e. Fungsional / Pelaksana yang menangani perencanaan sebagai anggota

KETIGA : Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kegiatan;
- b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
- c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko;
- d. Melaporkan realisasi kegiatan pengelolaan risiko kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara triwulanan dan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



DWI IRAWAN SUKMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
Nomor : 393 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO RISIKO
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2026

UNIT PEMILIK RISIKO PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

No	Jabatan / Nama	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
1.	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Pengolah Bahan Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Penata Layanan Operasional pada Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



DWI IRAWAN SUKMA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 16 Desember 2025

Nomor : P/91/000.7.2.6/XII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris BPBD Kab. Banyumas
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Banyumas
3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Banyumas
4. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Banyumas
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Banyumas
6. Kasubag Keuangan BPBD Kab. Banyumas

Di
Purwokerto

Dalam rangka penyusunan skala dampak dan skala kemungkinan Register Risiko Strategis Tahun 2025-2029 dan Operasional 2026 serta penyusunan Risiko Prioritas BPBD Kabupaten Banyumas. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
waktu : 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB
tempat : Aula Bhakti Pertiwi BPBD Kabupaten Banyumas
acara : *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dwi Irawan Sukma, S.STP., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197611111996021001

Tembusan :
Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan HM Bahrin, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan

Telp.(0281) 6570790 Fax.(0281) 6841931 Email :

bpbd.banyumas@yahoo.com

RISALAH RAPAT

- A. Pelaksanaan :
Hari /Tanggal : Rabu / 17-18 Desember 2025
Waktu : Pukul 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Aula Bhakti Pertiwi BPBD Kabupaten Banyumas
Acara : *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026
- B. Pimpinan rapat : Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
- C. Peserta rapat :
- Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
 - Staf Perwakilan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Banyumas beserta staf
 - Staf Perwakilan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Banyumas
 - Staf Perwakilan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Banyumas
 - Kasubag Umpeg dan staf
 - Kasubag Keuangan dan staf
 - Staf Perencanaan BPBD Kab. Banyumas
- D. Pencatat : Siti Marliyah, SAP
- E. Hasil rapat :
- Rapat dibuka oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas, menyampaikan bahwa *output* dari rapat *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026 ini adalah untuk menentukan risiko prioritas dan menentukan skala dampak dan skala kemungkinan dari penetapan register risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Selanjutnya oleh Pengolah Bahan Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas, disampaikan register risiko yang terdiri dari 2 risiko strategis dan 18 risiko operasional, untuk risiko strategis telah menjadi lampiran dalam dokumen Renstra 2025-2029, dan untuk Risiko Operasional tahun 2026 telah menjadi lampiran dalam dokumen renja 2026.
 - Sebelumnya kegiatan penyusunan skala dampak dan skala kemungkinan serta penentuan risiko prioritas ini dilaksanakan melalui pengisian kuesioner oleh seluruh pegawai melalui aplikasi MRI (Managemen Risiko Indeks). Namun karena untuk tahun 2026 akan diterapkan MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) di TA perubahan 2026 nanti, maka kegiatan tersebut sesuai arahan dari Bappedalitbang untuk dilaksanakan melalui *FGD (Focus Group Disscusion)* Penyusunan Risiko Strategis dan Operasional).
 - Melalui pelaksanaan FGD Bersama Sekretariat dan Bidang telah ditetapkan 17 risiko prioritas.operasional dan 2 risiko strategis.
 - Hasil penilaian skala dampak dan skala kemungkinan sebagaimana terlampir.
 - Selanjutnya rapat ditutup oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas.

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis
Pengolah Bahan Perencanaan,
Siti Marliyah, S.AP
NIP 198505142015032002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan
Telp.(0281) 6570790 Fax.(0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

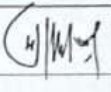
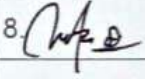
Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD)
Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026





DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025;
 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 15.00 WIB;
 Tempat : Aula Bhakti Pertiwi BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Risiko Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Risdianto	sekretaris.	1. 
2.			2.
3.			3.
4.	Siti Marliah	staf perencanaan	4. 
5.	Hesti. W.	keb. umpan	5. 
6.	Prasetya D.	staf	6. 
7.	Supriadi	PBMN	7. 
8.	M. Armanus A.P.	Analisis	8. 
9.	WIKUNG API	STAF	9. 
10.	Dimas K.	staf	10. 
11.	Iwan Fahrudin	Staf	11. 
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Mengetahui,
 a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS
 Sekretaris

 Andi Risdianto, S.E.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19761119 199703 1 002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	2025-2029		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana		
OPD yang Dinilai	: BPBD Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Menurunnya Risiko Bencana		
Sasaran Strategis Renstra	: 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Indeks Risiko Bencana	99,01
	2	Indeks Ketahanan Daerah	0,92
	3	Nilai SAKIP Perangkat	89,84
	4	Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,67
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,751
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Menurunnya Risiko Bencana Sasaran Strategis: : 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah IKU Strategis: Indeks Risiko Bencana Indeks Ketahanan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
	 Purwokerto, 30 Desember 2025 KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BANYUMAS (DWI IRAWAN SUKMA, S.STP,M.Hum) NIP 197611111996021001		

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
Tahun Penilaian	: 2025-2029								
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana								
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah								
Urusan Pemerintahan	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Tujuan: Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana							
2.	Sasaran : Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Penanggulangan Bencana tidak optimal	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara maksimal	Internal	C	Meningkatnya jumlah kejadian dan dampak bencana	Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Akademisi, Pemerintah
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Budaya kerja tidak berintegritas	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Kurangnya kesadaran pegawai dalam menegakkan nilai integritas	Internal	C	Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terhambat	BPBD Kabupaten Banyumas

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2025-2029			
Periode Penilaian	: 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana			
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana			

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	4	3	12
2	Budaya kerja tidak berintegritas	3	3	9

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

FORMULIR KERTAS KERJA

DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2025 - 2029				
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis	: Menurunnya risiko bencana				
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana				
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	12	BPBD Kabupaten Banyumas	Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara maksimal	Meningkatnya jumlah kejadian dan dampak bencana
2	Budaya kerja tidak berintegritas	9	BPBD Kabupaten Banyumas	Kurangnya kesadaran pegawai dalam menegakkan nilai integritas	Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terhambat

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Budaya kerja tidak berintegritas	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas, 3. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 4. Penggunaan mesin absensi 5. Penggunaan Aplikasi Simpatik untuk Rekap kehadiran 6. Penggunaan Aplikasi E - Kinerja 7. Perka Disiplin Pegawai 8. Evaluasi rekam kehadiran pegawai tiap semester	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Kepala Pelaksana	1. Tahun 2026 2. Tahun 2026-2030

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025 - 2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya risiko bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas 2. Penyusunan Dokumen Jitupasna Kejadian Bencana Tahun 2024 4. Penyusunan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2023 5. Perjanjian kerjasama dengan lembaga dan mitra PB 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam PB 7. Penyusunan dan legalisasi Dokumen Renkon Tanah Longsor, Renkon Banjir dan Dokumen RPKB 8. Kegiatan KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) 9. Legalisasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) 10. Kegiatan Sosialisasi KIE baik tatap muka, medsos, rambu jalur evakuasi, maupun papan informasi publik 11. Kegiatan Mitigasi (FPRB Kabupaten, Kecamatan dan desa) 12. Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) 14. Penanganan PPE dan Pengerahan Logistik dan Sumber Daya 15. SK TRC Lintas Sektor 16. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	1. Tahun 2026-2030 2. Tahun 2027 3. Tahun 2026-2030

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025 - 2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya Risiko Bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas, OPD Terkait, Masyarakat	TW 1		
2	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas, OPD Terkait, Masyarakat	TW 1		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025-2029
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Menurunnya risiko bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026		
2	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025-2029
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Menurunnya Risiko Bencana
 Urusan Pemerintahan : Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Penanggulangan Bencana tidak optimal					1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	1. Tahun 2026-2030 2. Tahun 2027 3. Tahun 2026-2030		
2	Budaya kerja tidak berintegritas					1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	1. Tahun 2026 2. Tahun 2026-2030		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas yang telah teridentifikasi sebelumnya

Kolom c dikosongkan

Kolom d dikosongkan

Kolom e dikosongkan

Kolom f dikosongkan

Kolom g diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP) yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko teridentifikasi

Kolom h diisi dengan waktu rencana pelaksanaan RTP

Kolom i dikosongkan

Kolom j dikosongkan